



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JI. Soekarno-Hatta Telp ( 0293 ) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 57.706 /20.6b/2013

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :  
Nama : Kelompok Bermain "AT-TAQWA"  
Penyelenggara : PKK  
Pengelola : A. NUR SHOLEH, S.Ag  
Nomor : 001/Adm.A/KB-A/VI/2013  
Tanggal : 10 Juni 2013

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JI. Soekarno-Hatta Telp ( 0293 ) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 57.706 /20.6b/2013

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :  
Nama : Kelompok Bermain "AT-TAQWA"  
Penyelenggara : PKK  
Pengelola : A. NUR SHOLEH, S.Ag  
Nomor : 001/Adm.A/KB-A/VI/2013  
Tanggal : 10 Juni 2013


Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **12 November 2013 - 12 November 2017**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 November 2013



Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Tk.I  
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.  
1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Kaloran



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN KAJORAN  
DESA MANGUNREJO

SURAT KETERANGAN  
NO. 188.4/14/Kep/ /2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD TPQ AT – TAQWA

Alamat Domisili : Dusun Sumbersari  
Desa Mangunrejo  
Kecamatan Kajoran  
Kabupaten Magelang

Keterangan : Bahwa lembaga tersebut mendapatkan persetujuan dan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini di lingkungan Mangunrejo dan sekitarnya.

Demikian keterangan dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mangunrejo  
Pada Tanggal : 18 Juli 2010

